



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB III RINCIAN JENIS PENGHASILAN

Pasal 3

Rincian jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. penghasilan tetap;
- b. penghasilan lain-lain;
- c. tunjangan.

BAB IV RINCIAN JENIS TUNJANGAN

Pasal 4

Jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat terdiri dari :

- a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
- b. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kurang hasil;
- c. Tunjangan Kesehatan;
- d. Tunjangan Kecelakaan;
- e. Tunjangan Kematian.

BAB V PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa mendapat penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menerima penghasilan tetap tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Penghasilan Lain-lain

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat istiadat setempat yang berlaku.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberi tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

Pemberian penghasilan tetap, penghasilan lain-lain dan tunjangan, terhitung mulai dilantik sampai akhir masa jabatannya dan/atau diberhentikan.

BAB VI

PENGATURAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a besarnya dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji dan hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 10

- (1) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kurang hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang penghasilan.
- (3) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kurang hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 13

Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 14

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII
HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, mendapat 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan penghasilan lain-lain dan tunjangan.

BAB IX
PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN, TUNJANGAN
DAN/ATAU PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Penentuan besarnya penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pemberian penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dibebankan dalam APB Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tanah Kas Desa yang selama ini di kelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan tetap, selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Besarnya penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimal Kabupaten kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tunjangan kecelakaan” adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.